

Nomor : 140/WBP/CORSEC/2023

Jakarta, 21 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

UP. Kepala Eksekutif Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

**Perihal : Penyampaian Informasi Tambahan Pencatatan Obligasi
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses restrukturisasi keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk ("**WSBP**") yang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi serta penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang telah dilakukan WSBP dengan PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat dihadapan Notaris pada tanggal 9 Maret 2023, bersama ini kami sampaikan informasi tambahan atas Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 dan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

VP of Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Lampiran :

1. 1 (satu) set

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk



INFORMASI OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2022

1. Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") telah menerbitkan obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019", dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Perseroan dinyatakan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST.

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022, Majelis Hakim telah memutuskan antara lain menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Perseroan dengan para kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Perseroan tertanggal 17 Juni 2022, serta menyatakan PKPU terhadap Perseroan telah berakhir.

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022 ("**Putusan Homologasi**" atau "**Perjanjian Perdamaian**") tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku efektif pada 20 September 2022 sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang diputuskan dan diucapkan pada tanggal 20 September 2022 ("**Tanggal Berlaku**").

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian, Obligasi terutang akan diselesaikan melalui skema sebagai berikut:

Tranche	Penjelasan
Tranche B	<ul style="list-style-type: none">Total Utang Kreditur Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi.Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan pada tahun ke-6 sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS.

Tranche	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> • Atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diberikan bunga sebesar 2% per-tahun selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang akan dibayarkan sesuai dengan CFADS. • Sisa total Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diselesaikan melalui Tranche C di bawah.
Tranche C	<ul style="list-style-type: none"> • Total utang Kreditur Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi • Perseroan akan merubah total jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi instrumen MCB yang memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan. • Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan. • Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi, baik sebagian maupun seluruhnya. • Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi pada Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi akan dihitung berdasarkan <i>volume weighted average price</i> (VWAP) selama 45 hari Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi telah secara efektif dikonversi menjadi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi. • Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi. • Kreditur Pemegang Obligasi dapat mengalihkan MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi kepada pihak ketiga selama Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi baik sebagian maupun seluruhnya.

Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2023, dimana dalam RUPO tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Pemegang Obligasi memutuskan antara lain:

Menyetujui perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal lima belas April dua ribu sembilan belas, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, , berikut perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang

berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022

Bahwa berdasarkan keputusan RUPO, telah disetujui total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp.538.370.266.667,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian dan keputusan RUPO, pokok obligasi Golongan Tranche B tersebut di atas adalah sebesar Rp.80.755.540.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp.538.370.266.667,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), diatur dalam perjanjian perwaliamanatan tersendiri yang diberi nama "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022". Uraian lebih lanjut atas Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 adalah sebagaimana disebutkan di bawah dalam Informasi ini.

Lebih lanjut, pokok obligasi wajib konversi untuk Golongan Tranche C tersebut di atas adalah sebesar Rp.457.614.726.667,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau 85% (delapan puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp.538.370.266.667,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), diatur dalam perjanjian perwaliamanatan tersendiri yang diberi nama "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2022". Uraian lebih lanjut atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 akan dimuat dalam Informasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan secara terpisah setelah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan untuk penerbitan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 telah sepenuhnya didapatkan.

Bahwa sehubungan dengan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, pada 9 Maret 2023 telah dilakukan penandatanganan antara lain:

- a) Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019; dan,
- b) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat.

2. Nama Obligasi

Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022

3. Utang Pokok Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp80.755.540.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 tertanggal 15 Februari 2023 (lima belas Februari dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp538.370.266.667,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan adanya pembayaran yang bersumber dari CFADS, pelunasan dari penjualan aset-aset Perseroan, dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Tanggal Pencatatan & Pendistribusian

Tanggal pencatatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 pada Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 dan untuk Tanggal Pendistribusian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023.

5. Jatuh Tempo Obligasi

Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tahun ke-5 (kelima) dan diselesaikan pada tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Berlaku. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagai berikut:

- Tanggal 25 Maret 2027
- Tanggal 25 September 2027
- Tanggal 25 Maret 2028
- Tanggal 25 September 2028

6. Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya adalah 2% (dua persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan pada tanggal 25 (dua puluh lima) yang jatuh pada setiap 6 (enam) bulan dari tahun berjalan dihitung sejak Tanggal Berlaku, dengan tunduk pada ketersediaan CFADS yang dimiliki oleh Perseroan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi yaitu:

Pembayaran	Tanggal
Ke-1	25 Maret 2023
Ke-2	25 September 2023
Ke-3	25 Maret 2024
Ke-4	25 September 2024

Pembayaran	Tanggal
Ke-5	25 Maret 2025
Ke-6	25 September 2025
Ke-7	25 Maret 2026
Ke-8	25 September 2026
Ke-9	25 Maret 2027
Ke-10	25 September 2027
Ke-11	25 Maret 2028
Ke-12	25 September 2028

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

7. Pendaftaran Obligasi

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

8. Minimum Kepemilikan Obligasi & Perdagangan Obligasi

Minimum kepemilikan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya dan/atau dengan nilai sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

9. Sanksi

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda.

Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

10. Jaminan

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

11. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali untuk kegiatan usaha utama Perseroan;
- b) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
- c) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan Perseroan kecuali penggabungan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
- d) Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 5% (lima persen) dari total asset, kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam rangka waktu 1 (satu) tahun buku;
 - 2) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian;
 - 3) Penjualan atau pengalihan tersebut dalam rangka restrukturisasi;

- 4) Penjualan aset-aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut: Plant Kalijati dan Plant Cibitung, serta peralatan milik Perseroan
- e) melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi.
- f) memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
- g) mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

12. Amortisasi Obligasi

Tahun	Bunga ke	Periode Bunga	Bunga Dibayar
0			
1	1	25-Mar-23	807.555.400
	2	25-Sep-23	807.555.400
2	3	25-Mar-24	807.555.400
	4	25-Sep-24	807.555.400
3	5	25-Mar-25	807.555.400
	6	25-Sep-25	807.555.400
4	7	25-Mar-26	807.555.400
	8	25-Sep-26	807.555.400
5	9	25-Mar-27	807.555.400*
	10	25-Sep-27	807.555.400*
6	11	25-Mar-28	807.555.400*
	12	25-Sep-28	807.555.400*

**Jumlah bunga dibayar dapat berubah tergantung pada pelunasan utang pokok obligasi*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Board of Director

PT Waskita Beton Precast Tbk



INFORMASI OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022

1. Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") telah menerbitkan obligasi yang diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019", dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Perseroan dinyatakan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST.

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022, Majelis Hakim telah memutuskan antara lain menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Perseroan dengan para kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian Perseroan tertanggal 17 Juni 2022, serta menyatakan PKPU terhadap Perseroan telah berakhir.

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022 ("**Putusan Homologasi**" atau "**Perjanjian Perdamaian**") tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku efektif pada 20 September 2022 sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang diputuskan dan diucapkan pada tanggal 20 September 2022 ("**Tanggal Berlaku**").

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian, Obligasi terutang akan diselesaikan melalui skema sebagai berikut:

Tranche	Penjelasan
Tranche B	<ul style="list-style-type: none">• Total Utang Kreditor Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditor Pemegang Obligasi.• Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditor Pemegang Obligasi akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan pada tahun ke-6 sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS.

Tranche	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> • Atas Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diberikan bunga sebesar 2% per tahun selama pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang akan dibayarkan sesuai dengan CFADS. • Sisa total Utang Tranche B Kreditur Pemegang Obligasi akan diselesaikan melalui Tranche C di bawah.
Tranche C	<ul style="list-style-type: none"> • Total utang Kreditur Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Pemegang Obligasi • Perseroan akan merubah total jumlah utang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi instrumen MCB yang memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan. • Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan. • Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi, baik sebagian maupun seluruhnya. • Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi pada Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi akan dihitung berdasarkan <i>volume weighted average price</i> (VWAP) selama 45 hari Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi telah secara efektif dikonversi menjadi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi. • Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi Saham Hasil Konversi Kreditur Pemegang Obligasi. • Kreditur Pemegang Obligasi dapat mengalihkan MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi kepada pihak ketiga selama Jangka Waktu MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi baik sebagian maupun seluruhnya.

Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2023, dimana dalam RUPO tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Pemegang Obligasi memutuskan antara lain:

Menyetujui perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya

yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022

Bahwa berdasarkan keputusan RUPO, telah disetujui total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.639.006.111.111,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah).

Sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian dan keputusan RUPO, pokok obligasi Golongan Tranche B tersebut di atas adalah sebesar Rp.245.850.916.667,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp.1.639.006.111.111,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah), diatur dalam perjanjian perwaliamanatan tersendiri yang diberi nama "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022". Uraian lebih lanjut atas Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 adalah sebagaimana disebutkan di bawah dalam Informasi ini.

Lebih lanjut, pokok obligasi wajib konversi untuk Golongan Tranche C tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.393.155.194.444,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) atau 85% (delapan puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp.1.639.006.111.111,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah), diatur dalam perjanjian perwaliamanatan tersendiri yang diberi nama "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2022". Uraian lebih lanjut atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 akan dimuat dalam Informasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan secara terpisah setelah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan untuk penerbitan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 telah sepenuhnya didapatkan.

Bahwa sehubungan dengan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, pada 9 Maret 2023 telah dilakukan penandatanganan

- a) Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019; dan,
- b) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat.

2. Nama Obligasi

Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022

3. Utang Pokok Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp245.850.916.667,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau 15% (lima belas persen) dari total kewajiban Emiten kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tertanggal 15 Februari 2023 (lima belas Februari dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp1.639.006.111.111,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan adanya pembayaran yang bersumber dari CFADS, pelunasan dari penjualan aset-aset Perseroan, dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

4. Tanggal Pencatatan & Pendistribusian

Tanggal pencatatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 pada Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 dan untuk Tanggal Pendistribusian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023.

5. Jatuh Tempo Obligasi

Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tahun ke-5 (kelima) dan diselesaikan pada tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Berlaku. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagai berikut:

- Tanggal 25 Maret 2027
- Tanggal 25 September 2027
- Tanggal 25 Maret 2028
- Tanggal 25 September 2028

6. Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya adalah 2% (dua persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan pada tanggal 25 (dua puluh lima) yang jatuh pada setiap 6 (enam) bulan dari tahun berjalan terhitung sejak Tanggal Berlaku, dengan tunduk pada ketersediaan CFADS yang dimiliki oleh Perseroan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi yaitu:

Pembayaran	Tanggal
Ke-1	25 Maret 2023
Ke-2	25 September 2023
Ke-3	25 Maret 2024

Pembayaran	Tanggal
Ke-4	25 September 2024
Ke-5	25 Maret 2025
Ke-6	25 September 2025
Ke-7	25 Maret 2026
Ke-8	25 September 2026
Ke-9	25 Maret 2027
Ke-10	25 September 2027
Ke-11	25 Maret 2028
Ke-12	25 September 2028

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

7. Pendaftaran Obligasi

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

8. Minimum Kepemilikan Obligasi & Perdagangan Obligasi

Minimum kepemilikan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya dan/atau dengan nilai sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

9. Sanksi

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda.

Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

10. Jaminan

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

11. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali untuk kegiatan usaha utama Perseroan;
- b) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
- c) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan Perseroan kecuali penggabungan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
- d) Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perseroan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 5% (lima persen) dari total asset, kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu

- sama lain maupun tidak yang terjadi dalam rangka waktu 1 (satu) tahun buku;
- 2) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian;
 - 3) Penjualan atau pengalihan tersebut dalam rangka restrukturisasi;
 - 4) Penjualan aset-aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut: Plant Kalijati dan Plant Cibitung, serta peralatan milik Perseroan
- e) melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi.
- f) memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
- g) mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

12. Amortisasi Obligasi

Tahun	Bunga ke	Periode Bunga	Bunga Dibayar
0			
1	1	25-Mar-23	2.458.509.167
	2	25-Sep-23	2.458.509.167
2	3	25-Mar-24	2.458.509.167
	4	25-Sep-24	2.458.509.167
3	5	25-Mar-25	2.458.509.167
	6	25-Sep-25	2.458.509.167
4	7	25-Mar-26	2.458.509.167
	8	25-Sep-26	2.458.509.167
5	9	25-Mar-27	2.458.509.167*
	10	25-Sep-27	2.458.509.167*
6	11	25-Mar-28	2.458.509.167*
	12	25-Sep-28	2.458.509.167*

**Jumlah bunga dibayar dapat berubah tergantung pada pelunasan utang pokok obligasi*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Board of Director

PT Waskita Beton Precast Tbk